

LAPORAN PENELITIAN DANA OPF UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. 155/OPF-UNAND/II/6-1994

Judul :

PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN
DI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH
SUMATERA BARAT

Oleh :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1. ILHAMDI TAUFIK, SH. | (Ketua) |
| 2. ZUBAIDAH MAHMUD, SH. | (Anggota) |
| 3. DIDI NAZMI, SH. | (Anggota) |
| 4. KHAIRANI, SH. | (Anggota) |
| 5. ALSYAM, SH. | (Anggota) |

Dibiayai Dengan Dana Proyek Operasi dan Perawatan
Fasilitas Universitas Andalas Tahun 1994/1995



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian Universitas Andalas
Padang
1994

PENYELESAIAN SENGKETA PERBURUHAN DI PANITIA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH SUMATERA BARAT.

(Ilhamdi Taufik, Zubaideh Mahmud, Didi Nezmi, Khairani dan
Alsyam, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 33 halaman,
OPF 1994/1995).

Abstrak

Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan dan proses
industrialisasi serta meningkatnya jumlah angkatan kerja,
maka masalah Perselisihan Perburuhan/Industrial akan selalu
ada dan menjadi topik permasalahan.

Undang-Undang No. 22/1957 maupun Undang-Undang No. 12/1964
menghendaki penyelesaian kasus-kasus Perselisihan Industri-
al/Pemutusan Hubungan Kerja perlu dilakukan secara kesatu
sistem oleh Tripartit untuk terciptanya suasana kemantapan
dan ketertiban bagi terwujudnya penyelesaian secara cepat,
tepat, adil, murah dan konsisten.

Penyelesaian perselisihan industrial/PHK yang dilaksanakan
oleh Lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
(P-4 Daerah/P-4 Pusat) adalah merupakan upaya terakhir da-
lam penyelesaian perselisihan industrial/PHK sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam Undang-Undang No. 22/1957.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera
Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangannya menyelesaikan
kasus-kasus perselisihan industrial (PHK) yang diajukan oleh
perusahaan-perusahaan suasta dapat menyelesaikan secara mu-
syawarah dan mufakat (56 putusan/73,6 %) dan dengan Keputu-
san mengikat (20 putusan/ 26,4 %).

--ooOoo--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan masalah hubungan kerja pada khususnya antara pekerja dan pengusaha yang kini lebih populer disebut dengan istilah hubungan industrial, dalam pembangunan Indonesia akan menjadi tantangan yang semakin berat dan rumit.

Mungkin masalah ketenagakerjaan tidak lagi sekedar "sektor pembangunan" melainkan muncul sebagai "supersektor pembangunan". Ketenagakerjaan melekat menjadi masalah pokok pada setiap sektor pembangunan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya.¹⁾

Proses industrialisasi besar-besaran akan melahirkan pula berbagai masalah Hubungan Industrial. Karena itu sejalan dengan peningkatan industrialisasi melekat pula tututan peningkatan Hubungan Industrial yang semakin sehat dan sepadan,

Pada masyarakat industri, peranan polaku-pelaku dalam proses produksi barang dan jasa khususnya para Pekerja dan Pengusaha (Bipartit) maupun bersama-sama dengan Pemerintah (Tripartit) membutuhkan penataan dan pengembangan, sehingga bisa tercipta ketenangan industrial (industrial peace) berupa keterangaman bekerja dan berusaha, yang sehat dan dinamis.

¹⁾ Sela Soemardjan, Hukum Kenegaraan Republik Indonesia (Tegri, Tetapan, dan Terapan), YIIS dan Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal.103.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat.

Sebagai Lembaga Peradilan Perburuhan, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat mengenai keanggotaan kepanitiaeon pada mulanya berdasarkan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 terdiri dari:

- Seorang wakil dari Kementerian Tenaga Kerja sebagai ketua mewakili anggota,
- Seorang wakil dari Kementerian Keuangan,
- Seorang wakil dari Kementerian Perindustrian,
- Seorang wakil dari Kementerian Perhubungan,
- Seorang wakil dari Kementerian Pertanian,
- Lima orang dari kalangan pekerja/buruh (SPSI) dan
- Lima orang dari wakil pihak untuk pengusaha/majikan (Apindo-Kadin) sebagai anggota.

Untuk tiap-tiap anggota ditunjuk orang anggota pengganti. Sehingga anggota P-4 Daerah Sumatera Barat berjumlah keseluruhannya 30 orang (15 orang anggota tetap dan 15 orang anggota pengganti).

Oleh karena pertimbangan efisiensi dan finansial ke-anggotaan P-4 Daerah Sumatera Barat semenjak tahun 1986 di sederhenakan menjadi 16 orang terperinci sebagai berikut:

- Dua orang dari Departemen Tenaga Kerja,
- Seorang dari Departemen Keuangan,

8) Sumber : Kantor Kepaniteraan P-4 Daerah Sumatera Barat.

BAB VI

P E N U T U P

Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Perburuhan Di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat, disini dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan.

1. Masalah ketenagakerjaan tidak lagi sekedar sektor pembangunan, melainkan menjadi masalah pokok pada setiap sektor pembangunan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan dan sebagainya.
2. Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan dan proses industrialisasi serta meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka masalah perselisihan perburuhan/industri yang timbul antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan akan selalu ada dan menjadi topik permasalahan.
3. Penyelesaian perselisihan perburuhan/industrial yang dilaksanakan oleh Lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P-4 Daerah/ P-4 Pusat) adalah merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan perburuhan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang Undang No. 22 Tahun 1957.
4. Perkara yang dirujukan kepada Kepaniteraan P-4 Daerah Sumatera Barat untuk dimintakan penyelesaian terkaitgari dalam 2 (dua) jenis perkara :

DAFTAR PUSTAKA

- F.X. Djumialdji, Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- F.X. Djumialdji & Wiwaha Soejono, Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- G. Kartasapoetra & R.G. Kartasapoetra & A.G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 1990.
- Selo Soemardjan, Hukum Keneqaraan Republik Indonesia (Teori, Tatanan, dan Terapan), Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Gramedia, Jakarta.
- Kepaniteraan P-4 Deccah Sumatera Barat, Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dan Putusan Hubungan Kerja, Padang, 1991.
- Dirjen Pembinaan Hubungan Perburuhan Dan Perlindungan Tenaga Kerja, Hubungan Perburuhan Pancasila.
- , Perundang-Undangan Perburuhan.
- Dppnaker R.I Kanwil Prop. Sumatera Barat, Kompilasi Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Barat Di Padang Tgl. 1 1993/1994 Triwulan I, II, III, IV.